

Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Analisis Yuridis Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bnt

¹Thia Efrillia*

²Louisa Yesami Krisnalita

³Rr. Endang Sri Sulasih

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta

*email: bundathia749@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak luas bagi masyarakat, baik positif maupun negatif. Salah satu konsekuensi negatifnya adalah meningkatnya peluang terjadinya kejahatan, termasuk tindak pidana pembunuhan berencana yang melibatkan anak sebagai pelaku. Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari pelaku dewasa, sehingga diperlukan pendekatan hukum yang memperhatikan aspek perlindungan anak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana anak yang terlibat dalam tindak pidana pembunuhan berencana, dengan fokus pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bnt. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan komparatif. Data diperoleh dari sumber hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta sumber hukum sekunder berupa literatur akademik dan jurnal ilmiah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak, penerapan hukum pidana harus mempertimbangkan asas keadilan restoratif dan prinsip perlindungan anak, sebagaimana diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Putusan pengadilan dalam perkara ini menunjukkan pertimbangan hukum yang mengakomodasi perlindungan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan, tetapi tetap menegakkan asas pertanggungjawaban pidana. Studi ini memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana anak, khususnya dalam memahami keseimbangan antara pertanggungjawaban hukum dan perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kata Kunci: Anak Sebagai Pelaku; Pembunuhan Berencana; Pertanggungjawaban Pidana; Putusan Pengadilan; Sistem Peradilan Pidana Anak.

ABSTRACT

The development of information technology has had a broad impact on society, both positively and negatively. One negative consequence is the increasing potential for crimes, including premeditated murder involving children as perpetrators. Children in conflict with the law have distinct characteristics that differentiate them from adult offenders, necessitating a legal approach that considers child protection principles.

This study aims to analyze the criminal liability of children involved in premeditated murder, focusing on Decision No. 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bnt. The research employs a normative juridical method with statutory, case, and comparative approaches. Data are obtained from

primary legal sources such as legislation and court decisions, as well as secondary legal sources, including academic literature and scholarly journals.

The findings indicate that in cases of premeditated murder committed by children, the application of criminal law must take into account the principles of restorative justice and child protection, as stipulated in the Juvenile Criminal Justice System. The court's ruling in this case demonstrates legal considerations that balance the protection of children as offenders while upholding the principle of criminal liability. This study contributes to the development of juvenile criminal law, particularly in understanding the equilibrium between criminal responsibility and child protection within Indonesia's criminal justice system.

Keywords: *Child Offenders; Premeditated Murder; Criminal Liability; Court Decision; Juvenile Criminal Justice System.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan sosial dan hukum di masyarakat. Kemudahan akses terhadap informasi serta komunikasi jarak jauh memberikan manfaat positif, namun di sisi lain, juga meningkatkan risiko kejahatan, termasuk tindak pidana pembunuhan berencana. Kejahatan ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang paling serius, mengingat dampaknya yang menghilangkan nyawa manusia secara sengaja dan direncanakan sebelumnya.

Dalam konteks hukum pidana, pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”¹

Tindak pidana ini memiliki unsur subjektif berupa niat dan perencanaan, serta unsur objektif berupa tindakan menghilangkan nyawa orang lain.

Kasus pembunuhan berencana yang melibatkan anak sebagai pelaku menjadi permasalahan hukum yang kompleks, mengingat anak sebagai subjek hukum memiliki karakteristik khusus. Dalam hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang ini menekankan perlindungan hak anak dan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak.² Namun, dalam beberapa kasus, anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum jika memenuhi unsur-unsur kesalahan yang diatur dalam hukum pidana.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana

¹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Yogyakarta: Sinar Grafika Offset, 2007).

² Desi Permatasari Pohan, Marlina Marlina, dan Edy Ikhsan, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana,” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no. 3 (2023): 151–60, <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i3.296>.

pembunuhan berencana, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bnt.

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan apabila pelaku memenuhi unsur kesalahan, yaitu adanya niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan pidana (*actus reus*).³ Dalam kasus anak sebagai pelaku, hukum pidana anak harus mempertimbangkan faktor psikologis dan sosial yang melatarbelakangi tindakan tersebut. Faktor-faktor seperti lingkungan keluarga, kondisi ekonomi, dan pergaulan anak dapat menjadi pemicu tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak.

Solusi umum dalam menghadapi kasus pembunuhan berencana oleh anak adalah penerapan pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi. Pendekatan ini menekankan penyelesaian perkara di luar peradilan dengan tujuan pemulihan bagi korban dan rehabilitasi bagi pelaku.⁴ Namun, penerapan diversifikasi dalam kasus pembunuhan berencana memiliki keterbatasan, mengingat beratnya kejahatan yang dilakukan. Oleh karena itu, prinsip *ultimum remedium*—yang menekankan bahwa pidana merupakan langkah terakhir setelah semua upaya rehabilitasi dilakukan—harus menjadi pertimbangan utama dalam sistem peradilan pidana anak.⁵

Selain itu, penegakan hukum terhadap anak harus lebih bersifat rehabilitatif daripada retributif, dengan tujuan untuk memulihkan dan mendidik anak, bukan hanya menghukum.⁶ Oleh karena itu, keterlibatan hakim dalam memahami aspek kriminologi dan viktimologi menjadi penting, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan hukum, tetapi juga mempertimbangkan kondisi psikologis dan sosial anak.⁷

Dalam doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana anak berkaitan erat dengan konsep *criminal responsibility* atau *criminal liability*, yang menentukan apakah seorang anak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Beberapa ahli hukum memiliki pandangan yang berbeda mengenai pertanggungjawaban pidana anak.

Menurut Van Hamel dalam buku Fitri Wahyuni dijelaskan kemampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana bergantung pada normalitas psikologis dan kematangan individu. Ia mengidentifikasi tiga aspek utama yang

³ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011).

⁴ Akalafikta Jaya, Triono Eddy, dan Alpi Sahari, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Terjerat Perkara Pidana Melalui Diversi (Studi Di Polrestabes Medan)," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 3, no. 1 (2020): 78–84, <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.196>.

⁵ Haritsa Asbar, "Penerapan Sanksi Pidana Anak Terhadap Asas Ultimum Remedium Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Gorontalo," *Mimbar Yustitia* 5, no. 1 (2021): 22–41, <https://doi.org/10.52166/mimbar.v5i1.2738>.

⁶ I Kadek Bagas Dwipayana, I Made Minggu Widyantara, dan Luh Putu Suryani, "Kebijakan Hukum Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan," *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 1 (2022): 207–11, <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4463.207-211>.

⁷ Pohan, Marlina, dan Ikhsan, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana."

menentukan tanggung jawab pidana, yaitu: Kemampuan untuk memahami akibat perbuatannya, Kesadaran bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, dan Kemampuan untuk mengendalikan kehendaknya.⁸

Simons dalam kutipan buku Tri Andrisman, menambahkan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika ia mampu memahami bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat mengendalikan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Dalam konteks hukum pidana anak, prinsip ini menjadi dasar bagi hakim dalam menilai sejauh mana anak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁹

Selain itu, dalam perspektif Mezger, kesalahan dalam hukum pidana mengandung unsur subjektif yang mencerminkan keadaan batin pelaku saat melakukan perbuatan pidana. Kesalahan dapat berbentuk kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Dalam kasus anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana, unsur kesengajaan menjadi faktor utama yang dipertimbangkan dalam menentukan tingkat pertanggungjawaban pidana.¹⁰

Dalam praktiknya, penerapan diversifikasi, yaitu pengalihan proses hukum ke jalur non-pidana, juga menjadi alternatif yang perlu dipertimbangkan dalam kasus-kasus yang melibatkan anak. Diversifikasi diharapkan dapat mengurangi stigma sosial dan memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri tanpa harus melalui proses peradilan yang berat. Namun, implementasi diversifikasi masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal kesadaran dan pemahaman di kalangan penegak hukum.¹¹

Secara keseluruhan, pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana pembunuhan berencana harus dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif, mengedepankan rehabilitasi dan perlindungan hak-hak anak. Hal ini mencakup perlunya pendidikan hukum yang berkelanjutan bagi anak dan masyarakat, serta peningkatan kapasitas penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak.¹²

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan teori yang relevan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sistem hukum di Indonesia mengatur pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus pembunuhan berencana. Melalui analisis terhadap Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bnt, penelitian ini akan mengkaji bagaimana hakim menerapkan prinsip-prinsip hukum pidana dalam menilai kesalahan anak dan sejauh mana sistem peradilan pidana anak mampu menyeimbangkan antara

⁸ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Tangerang: Nusantara Persada Utama, 2017).

⁹ Tri Andrisman, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Adinda Putri, "Implementasi dan Intervensi Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 1-14, <https://doi.org/10.47134/ijl.v1i4.2561>.

¹² Gabe horas Silalahi dan Padrisan Jamba, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Berat Dikaji dari Perspektif Hukum Positif Indonesia," *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 5, no. 3 (2023): 1-9, <https://doi.org/10.33884/scientiajournal.v5i3.7872>.

kepentingan penegakan hukum dan perlindungan anak.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada studi kepustakaan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana pembunuhan berencana.

Penelitian ini menitikberatkan pada studi terhadap aturan hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, maupun putusan pengadilan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan mengkaji bagaimana hukum mengatur pertanggungjawaban pidana anak serta bagaimana norma hukum diterapkan dalam putusan pengadilan.

Dalam penelitian ini, digunakan tiga pendekatan utama, yaitu:

- 1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan hukum yang berlaku terkait dengan pertanggungjawaban pidana anak, khususnya dalam konteks tindak pidana pembunuhan berencana. Beberapa peraturan utama yang menjadi rujukan dalam penelitian ini antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama Pasal 340 tentang pembunuhan berencana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bnt, yang merupakan putusan pengadilan terkait dengan kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Analisis terhadap putusan ini bertujuan untuk memahami pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan.
- 3) Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*). Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan bagaimana pertanggungjawaban pidana anak dalam sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum di negara lain. Kajian ini bertujuan untuk menilai apakah kebijakan hukum pidana anak di Indonesia telah sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang berlaku secara internasional.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana anak dan pertanggungjawaban pidana, antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHP, Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

- 2) Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari berbagai literatur akademik, buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana pembunuhan.
- 3) Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta berbagai sumber referensi lain yang mendukung pemahaman tentang konsep hukum pidana anak.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis normatif, yaitu metode yang menafsirkan dan mendiskusikan bahan hukum berdasarkan doktrin hukum, norma hukum, serta teori-teori yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana anak. Analisis ini dilakukan dengan cara:

- 1) Interpretasi Hukum. Mengkaji bagaimana norma hukum yang ada diterapkan dalam kasus anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.
- 2) Konsistensi dengan Prinsip Perlindungan Anak. Mengevaluasi apakah penerapan hukum dalam kasus ini telah sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam hukum nasional maupun hukum internasional.
- 3) Evaluasi Terhadap Putusan Hakim. Menganalisis apakah putusan pengadilan dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bnt telah mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana bagi anak, termasuk aspek psikologis, sosial, serta prinsip *ultimum remedium*.

Dengan menggunakan metode penelitian di atas, pendekatan perundang-undangan, kasus, dan komparatif, serta teknik analisis normatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus pembunuhan berencana, serta mengevaluasi apakah sistem hukum yang berlaku telah memenuhi prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak anak.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kasus Posisi

Kasus pembunuhan berencana ini terjadi pada Rabu, 5 Januari 2022, sekitar pukul 07.30 WIB di Jalan AMD I, RT 018/RW 03, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan. Tindak pidana ini bermula dari adanya utang sebesar Rp3.000.000 yang dijanjikan oleh korban, Sdr. Rahman (Alm), kepada pelaku, seorang anak berusia 17 tahun bernama Pancareno Rama Kencana Adiwandana Marry Yuandi. Sebelum kejadian, pelaku menghubungi korban melalui telepon seluler untuk menagih utang tersebut. Namun, korban menyatakan bahwa ia belum memiliki uang dan masih memiliki banyak utang lainnya.

Pelaku tetap mendesak agar uang tersebut diserahkan sebelum 11 Januari 2022, tetapi korban merespons dengan berkata, "terserah apa mau kamu". Merasa tidak puas dengan jawaban korban, pelaku membalas dengan ucapan "lihat jak nanti", lalu langsung mematikan telepon.

Setelah menutup telepon, pelaku segera mengambil sebilah pisau dan bergegas menuju tempat tinggal atau bengkel milik korban. Pelaku telah menyiapkan senjata tajam sebagai alat kejahatan sebelum bertemu korban, yang mengindikasikan adanya unsur perencanaan dalam tindakan pembunuhan.

Setibanya di lokasi, pelaku langsung melakukan penyerangan terhadap korban dengan cara menusuknya menggunakan pisau. Akibat serangan ini, korban mengalami luka berat yang menyebabkan kematian di tempat kejadian.

Dalam proses penyelidikan, beberapa barang bukti berhasil diamankan, di antaranya:

- a) Sebilah pisau badik dengan panjang \pm 34 cm yang terdapat noda darah.
- b) Sepatu merek Mickelson warna biru yang terdapat noda darah.
- c) Celana pendek warna coklat, juga terdapat noda darah.
- d) Kaos lengan pendek warna merah merek Hurley dengan robekan akibat tusukan.
- e) Topi warna hitam-kuning bertuliskan "NEW YORK" dengan noda darah.
- f) Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru yang digunakan pelaku untuk menuju tempat kejadian.¹³

Kasus ini kemudian ditangani oleh Pengadilan Negeri Buntok dengan nomor putusan 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bnt. Pelaku diadili berdasarkan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana, yang menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terdakwa Pancareno Rama Kencana Adiwardana Marry Yuandi, seorang anak berusia 17 tahun, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Kasus ini bermula dari perselisihan terkait utang-piutang antara terdakwa dan korban, Sdr. Rahman (Alm), di mana korban menolak membayar utang sebesar Rp3.000.000 sebelum tanggal 11 Januari 2022. Percakapan melalui telepon menunjukkan bahwa terdakwa merasa tersinggung dengan pernyataan korban, sehingga dengan sengaja mengambil pisau badik dan menuju tempat tinggal korban dengan menggunakan sepeda motor. Setibanya di lokasi, terdakwa langsung melakukan serangan dengan menusukkan pisau ke tubuh korban hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Fakta ini diperkuat dengan barang bukti yang disita, termasuk pisau badik dengan noda darah, pakaian terdakwa dan korban yang terdapat bekas darah, serta rekaman komunikasi sebelum kejadian.

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bnt.

Dalam persidangan, hakim mempertimbangkan bahwa unsur pembunuhan berencana telah terpenuhi, mengingat terdakwa telah memiliki waktu untuk berpikir dan mempersiapkan alat kejahatan sebelum bertemu korban. Selain itu, unsur kesengajaan dan niat jahat (*mens rea*) juga terbukti, karena terdakwa membawa senjata tajam dengan tujuan melakukan serangan. Meskipun terdakwa masih berusia anak-anak dan berhak mendapatkan perlindungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), perbuatannya tetap dianggap sebagai kejahatan berat yang memiliki dampak serius. Dalam putusannya, hakim mempertimbangkan faktor yang meringankan, seperti usia terdakwa yang masih muda dan sikap kooperatif selama persidangan, serta faktor yang memberatkan, yaitu tindakan yang direncanakan dengan matang dan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Oleh karena itu, hakim menjatuhkan hukuman dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana.

2. Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep utama dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dikenakan sanksi atas perbuatannya. Dalam konteks anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana, pertanggungjawaban pidana memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan orang dewasa. Dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bnt, anak pelaku didakwa melakukan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang menetapkan ancaman pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

Meskipun unsur kesengajaan dan perencanaan dalam tindak pidana ini terbukti, sistem peradilan pidana anak tetap harus mempertimbangkan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menjatuhkan putusan, termasuk usia pelaku, kondisi psikologis, dan latar belakang sosial ekonomi.

Sesuai dengan prinsip *ultimum remedium*, pemidanaan terhadap anak harus dijadikan pilihan terakhir setelah mempertimbangkan pendekatan lain seperti rehabilitasi dan diversifikasi. Namun, dalam kasus pembunuhan berencana, penerapan diversifikasi menjadi sulit mengingat tingkat kejahatan yang dilakukan tergolong berat dan memiliki dampak luas bagi korban dan masyarakat.

3. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Anak Pelaku Pembunuhan Berencana

Dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bnt, hakim mempertimbangkan beberapa faktor dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku. Salah satu faktor utama yang dipertimbangkan adalah apakah pelaku memiliki kesadaran hukum dan niat jahat (*mens rea*) yang cukup untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Beberapa aspek yang menjadi pertimbangan hakim antara lain:

- a) Faktor Usia dan Kematangan Psikologis. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU SPPA, anak yang berkonflik dengan hukum didefinisikan sebagai individu yang berusia antara 12 hingga 18 tahun. Dalam putusan ini, hakim mempertimbangkan apakah pelaku memiliki pemahaman penuh terhadap akibat dari perbuatannya.
- b) Lingkungan Sosial dan Keluarga. Hakim menilai bahwa faktor lingkungan, termasuk pergaulan dan kondisi keluarga, dapat mempengaruhi keputusan anak dalam melakukan kejahatan. Dalam kasus ini, latar belakang keluarga dan tekanan sosial menjadi salah satu aspek yang diperhitungkan dalam proses persidangan.
- c) Unsur Perencanaan dalam Tindak Pidana. Dalam kasus pembunuhan berencana, unsur “dengan rencana terlebih dahulu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP harus terpenuhi. Hakim dalam putusan ini menilai bahwa terdakwa memiliki kesempatan untuk berpikir ulang sebelum melakukan tindakan, yang menunjukkan adanya niat jahat yang kuat.
- d) Alternatif Pemidanaan Sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun hukum pidana anak menekankan rehabilitasi, dalam kasus ini hakim tetap harus mempertimbangkan kepentingan korban dan masyarakat. Oleh karena itu, putusan dalam perkara ini didasarkan pada keseimbangan antara pertanggungjawaban pidana dan perlindungan anak sebagai pelaku.

4. Implikasi Hukum dan Sosial dari Putusan terhadap Anak Pelaku Pembunuhan Berencana

Putusan terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana memiliki dampak yang luas, baik dalam aspek hukum maupun sosial. Dalam konteks hukum, putusan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak tetap menerapkan prinsip pertanggungjawaban pidana, meskipun dengan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa.

Dampak sosial dari putusan ini mencakup beberapa aspek berikut:

- a) Perlindungan Hak Anak dalam Sistem Peradilan. Meskipun pelaku anak harus bertanggung jawab atas perbuatannya, sistem peradilan tetap harus memberikan perlakuan khusus sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Namun, dalam kasus kejahatan berat seperti pembunuhan berencana, pendekatan ini menjadi lebih kompleks dan sulit diterapkan secara penuh.
- b) Stigma Sosial terhadap Anak Pelaku. Anak yang terlibat dalam tindak pidana berat sering menghadapi stigma sosial yang berkepanjangan. Oleh karena itu, kebijakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang telah menjalani hukuman harus diperkuat untuk mengurangi dampak negatif dari pemidanaan.
- c) Tantangan dalam Implementasi Diversi untuk Kejahatan Berat. Meskipun diversi merupakan prinsip utama dalam sistem peradilan

pidana anak, implementasinya dalam kasus pembunuhan berencana masih menjadi tantangan. Hal ini disebabkan oleh beratnya kejahatan yang dilakukan, sehingga sulit bagi korban atau keluarga korban untuk menerima penyelesaian perkara di luar jalur peradilan formal.

5. Kaitan Temuan dengan Teori yang Digunakan

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa teori hukum yang relevan dalam memahami pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana pembunuhan berencana.

Teori-teori tersebut digunakan untuk menjelaskan dasar pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bnt serta untuk mengevaluasi sejauh mana sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah mengakomodasi prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku.

Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana atau *strafbaar feit* merupakan perbuatan yang melanggar norma hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Berdasarkan teori tindak pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Adanya perbuatan yang dilarang oleh hukum – Dalam kasus ini, tindakan anak pelaku termasuk dalam kategori pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), yang jelas merupakan tindakan melawan hukum.
- b) Adanya ancaman pidana – Dalam kasus ini, pembunuhan berencana memiliki ancaman pidana berat, yaitu hukuman mati atau penjara seumur hidup bagi pelaku dewasa.
- c) Tidak adanya alasan pembeda atau pemaaf – Dalam putusan ini, hakim mempertimbangkan apakah terdapat faktor-faktor yang dapat menghapus atau mengurangi pertanggungjawaban pidana anak.¹⁴

Dari perspektif teori tindak pidana, kasus ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak tetap harus memastikan bahwa setiap tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh anak memiliki konsekuensi hukum. Namun, dengan adanya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), bentuk pertanggungjawaban pidana anak dapat disesuaikan dengan prinsip perlindungan anak.

Teori pertanggungjawaban pidana dalam kasus anak pelaku kejahatan berfokus pada sejauh mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Van Hamel dan Simons sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang, menyatakan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a) Mampu memahami akibat perbuatannya – Dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan usia dan tingkat kematangan psikologis anak pelaku dalam menilai apakah ia memiliki kesadaran penuh atas akibat dari perbuatannya.

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015).

- b) Menyadari bahwa perbuatannya melanggar hukum – Berdasarkan fakta kasus, anak pelaku telah melakukan tindakan dengan kesengajaan dan perencanaan, yang menunjukkan bahwa ia memiliki pemahaman bahwa perbuatannya melanggar hukum.
- c) Mampu menentukan kehendaknya – Hakim menilai apakah anak pelaku memiliki kebebasan untuk memilih antara melakukan atau tidak melakukan tindak pidana.¹⁵

Dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bnt, pertanggungjawaban pidana anak dinilai berdasarkan unsur kesengajaan (*dolus*) sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, serta mempertimbangkan apakah terdapat alasan pemaaf yang dapat mengurangi hukuman.

Teori pidana anak menekankan bahwa sistem peradilan pidana anak harus berbeda dari sistem peradilan pidana bagi orang dewasa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA telah mengadopsi prinsip keadilan restoratif, yang menitikberatkan pada pemulihan pelaku dan korban daripada sekadar penghukuman.

Dalam teori pidana anak, terdapat prinsip *ultimum remedium*, yang menegaskan bahwa pemidanaan terhadap anak harus menjadi pilihan terakhir setelah semua upaya rehabilitatif dipertimbangkan.¹⁶ Dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bnt, hakim mempertimbangkan prinsip ini dengan melihat apakah terdapat alternatif hukuman lain selain pidana penjara bagi anak pelaku.

Namun, dalam kasus pembunuhan berencana, terdapat keterbatasan dalam penerapan diversifikasi, karena tindak pidana ini tergolong sebagai kejahatan serius yang memiliki dampak luas. Oleh karena itu, hakim dalam putusan ini tetap menjatuhkan pidana kepada anak pelaku, meskipun dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan.

Dalam hukum pidana, kesalahan (*schuld*) merupakan elemen penting dalam menentukan apakah seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Mezger mendefinisikan kesalahan sebagai keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan terhadap pelaku tindak pidana. Dalam teori ini, kesalahan dapat berbentuk kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).¹⁷

Dalam kasus ini, hakim menilai bahwa anak pelaku melakukan tindak pidana dengan kesengajaan langsung (*dolus directus*) karena terdapat unsur perencanaan sebelum melakukan pembunuhan. Hal ini menunjukkan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh anak pelaku bukan hanya kelalaian (*culpa*), melainkan kesengajaan penuh yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Namun, teori ini juga memungkinkan adanya faktor-faktor yang dapat menghapus atau mengurangi kesalahan, seperti usia muda, tekanan sosial, atau

¹⁵ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*.

¹⁶ Asbar, "Penerapan Sanksi Pidana Anak Terhadap Asas Ultimum Remedium Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Gorontalo."

¹⁷ Andrisman, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*.

gangguan psikologis. Dalam putusan ini, hakim mempertimbangkan faktor-faktor tersebut sebelum menjatuhkan hukuman.

6. Evaluasi terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Kasus Pembunuhan Berencana

Dari hasil analisis terhadap Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bnt, terdapat beberapa aspek yang dapat dievaluasi dalam sistem peradilan pidana anak, khususnya dalam menangani kasus pembunuhan berencana:

- a) Keseimbangan antara Pertanggungjawaban Pidana dan Perlindungan Anak. Meskipun anak berhak atas perlindungan hukum, dalam kasus pembunuhan berencana, sistem hukum harus tetap memastikan adanya pertanggungjawaban pidana yang proporsional. Hal ini menjadi tantangan utama dalam menegakkan keadilan bagi korban tanpa mengabaikan prinsip rehabilitasi bagi anak pelaku.
- b) Peran Hakim dalam Menentukan Pidana Anak Pelaku Kejahatan Berat. Hakim dalam perkara ini memiliki peran sentral dalam menentukan apakah anak dapat dikenakan pidana dengan hukuman maksimal atau apakah ada faktor-faktor pemaaf yang dapat meringankan hukumannya. Evaluasi terhadap putusan menunjukkan bahwa pertimbangan hukum dalam kasus ini telah mengakomodasi berbagai aspek penting, termasuk psikologi anak dan keadilan bagi korban.
- c) Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum dalam Menangani Kasus Anak. Agar sistem peradilan pidana anak lebih efektif, diperlukan peningkatan kapasitas bagi hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan berat. Pelatihan dalam aspek kriminologi anak, psikologi forensik, dan pendekatan keadilan restoratif menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa proses hukum yang dijalankan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga konstruktif.

Dari hasil analisis terhadap Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bnt, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus pembunuhan berencana tetap mengacu pada prinsip hukum pidana umum, namun dengan penyesuaian berdasarkan sistem peradilan pidana anak. Putusan dalam perkara ini menunjukkan keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan perlindungan terhadap hak-hak anak, meskipun masih terdapat tantangan dalam penerapan keadilan restoratif dalam kasus kejahatan berat.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana pembunuhan berencana, khususnya dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bnt, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum di Indonesia telah mengakomodasi prinsip pertanggungjawaban pidana yang disesuaikan dengan karakteristik anak sebagai pelaku tindak pidana.

Pertama, dalam konteks pertanggungjawaban pidana anak, putusan ini menunjukkan bahwa meskipun anak sebagai pelaku tindak pidana tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sistem hukum tetap memberikan perlindungan khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pendekatan yang digunakan dalam sistem peradilan pidana anak menekankan pada prinsip keadilan restoratif, yang bertujuan untuk merehabilitasi anak pelaku daripada sekadar memberikan hukuman yang bersifat retributif.

Kedua, dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku pembunuhan berencana, beberapa faktor utama yang menjadi dasar pertimbangan meliputi usia pelaku, tingkat kematangan psikologis, lingkungan sosial, serta unsur kesengajaan dalam tindak pidana yang dilakukan. Hakim dalam putusan ini tetap mempertimbangkan asas *ultimum remedium*, yaitu bahwa pemidanaan harus menjadi pilihan terakhir setelah mempertimbangkan berbagai alternatif lain yang lebih bersifat rehabilitatif. Namun, dalam kasus pembunuhan berencana, penerapan diversif sulit dilakukan mengingat beratnya kejahatan yang dilakukan.

Ketiga, implikasi dari putusan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana berat dengan perlindungan hak-hak anak. Meskipun pendekatan yang digunakan telah sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana dan teori pidana anak, dalam praktiknya, masih terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap pendekatan keadilan restoratif serta stigma sosial terhadap anak pelaku kejahatan berat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrisman, Tri. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Asbar, Haritsa. "Penerapan Sanksi Pidana Anak Terhadap Asas Ultimum Remedium Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Gorontalo." *Mimbar Yustitia* 5, no. 1 (2021): 22–41. <https://doi.org/10.52166/mimbar.v5i1.2738>.
- Dwipayana, I Kadek Bagas, I Made Minggu Widyantara, dan Luh Putu Suryani. "Kebijakan Hukum Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 1 (2022): 207–11. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4463.207-211>.
- Jaya, Akalafikta, Triono Eddy, dan Alpi Sahari. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Terjerat Perkara Pidana Melalui Diversi (Studi Di Polrestabes Medan)." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 3, no. 1 (2020): 78–84. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.196>.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

- — — . *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Yogyakarta: Sinar Grafika Offset, 2007.
- Pohan, Desi Permatasari, Marlina Marlina, dan Edy Ikhsan. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no. 3 (2023): 151-60. <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i3.296>.
- Putri, Adinda. "Implementasi dan Intervensi Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 1-14. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2561>.
- Silalahi, Gabe horas, dan Padrisan Jamba. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Berat Dikaji dari Perspektif Hukum Positif Indonesia." *Scientia Journal : Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 5, no. 3 (2023): 1-9. <https://doi.org/10.33884/scientiajournal.v5i3.7872>.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: Nusantara Persada Utama, 2017.